



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

DENGAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM LINGKUP
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Nomor: 040/HK.02.00/K.SN-20/12/2025

Nomor: 000/873/CD.WIL.X/DISDIK

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Rantepao, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Brikken Linde Bonting, S.H., M.H.
lengkap
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
Alamat : Jl. Olahraga Nomor 22, Kel. Rante Pasele, Kec. Rantepao, Kab.
Toraja Utara

bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Tien Suharti, S.Pd., M.Si
lengkap
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Nomor 65, Kel. Malango, Kec. Rantepao,
Kab. Toraja Utara

bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan jenjang SMA/SMK di wilayah Kabupaten Toraja Utara.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam nota kesepahaman tentang "Kerjasama Antar Lembaga Dalam Rangka Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula dalam Lingkup Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Toraja Utara" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelaksanaan kerjasama oleh **PARA PIHAK** berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 Tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 Tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

Nota Kesepahaman ini sebagai tindaklanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya Pemilih Pemula dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi se-Kabupaten Toraja Utara antara Bawaslu Kabupaten Toraja Utara bekerja sama dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama kelembagaan; dan
- b. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan politik pada Pemilih Pemula dalam bentuk sosialisasi serta penguatan pengawasan partisipatif yang berbasis pada pengembangan pendidikan forum warga di sekolah khususnya kepada siswa-siswi SMA/SMK dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup meliputi:

1. Koordinasi dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kegiatan.
2. Tukar menukar data dan/atau informasi (tidak termasuk data/informasi yang bersifat rahasia dan data/informasi yang dikecualikan).
3. Bantuan berupa Tenaga Ahli, Sumber Daya Manusia, dan Jejaring dalam rangka membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pendidikan politik pada Pemilih Pemula dalam bentuk sosialisasi serta penguatan pengawasan partisipatif yang berbasis pada pengembangan pendidikan forum warga di sekolah yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan yang ada.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap dan **PARA PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu
Kabupaten Toraja Utara



BRIKKEN LINDE BONTING, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah X



TIEN SUHARTI, S.Pd., M.Si.